

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2015 SERI E.5

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

TARIF ANGKUTAN DALAM DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai dengan kewenangan daerah dibidang LLAJ, daerah dapat menetapkan tarif angkutan kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur tarif angkutan dalam daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07PM/12/MEM/2013 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Peraturan Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kesepakatan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Perdesaan tanggal 26 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN DALAM DAERAH KABUPATEN CIREBON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
4. Angkutan dalam Daerah adalah angkutan orang yang melayani trayek antar kota serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten Cirebon;
5. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan umum;
6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
7. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
9. Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang adalah iuran wajib sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
TARIF ANGKUTAN**

Pasal 2

- (1) Setiap penumpang angkutan dalam Daerah dikenakan tarif;

- (2) Tarif angkutan dalam Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium sebagai berikut :

No.	Harga BBM Premium	Tarif Angkutan	
		Umum	Pelajar/ Mahasiswa
1.	Rp. 6.000,00 s/d Rp. 7.499,00	Rp. 3.500,00	Rp. 2.500,00
2.	Rp. 7.500 s/d Rp. 8.999,00	Rp. 4.000,00	Rp. 3.000,00
3.	Rp. 9.000,00 s/d Rp. 11.000,00	Rp. 4.500,00	Rp. 3.500,00

- (3) Tarif terjauh kendaraan jenis elf trayek : Terminal Weru – Arjawinangun – Gegecik PP ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar sebagai berikut :

No.	Harga BBM Solar	Tarif Angkutan	
		Umum	Pelajar/ Mahasiswa
1.	Rp. 5.500,00 s/d Rp. 6.999,00	Rp. 6.500,00	Rp. 5.000,00
2.	Rp. 7.000,00 s/d Rp. 8.499,00	Rp. 7.000,00	Rp. 5.500,00
3.	Rp. 8.500,00 s/d Rp. 11.000,00	Rp. 7.500,00	Rp. 6.000,00

Pasal 3

Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini sudah termasuk Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 4

Bagi pengusaha angkutan dalam Daerah Kabupaten Cirebon yang mengenakan tarif melebihi dari yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban untuk mengadakan pengawasan dan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Perdesaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Pebruari 2015


BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI 85